

Rencana Pelaksanaan Kegiatan & Anggaran Tahunan
(RPKAT)



KOTA TEGAL

Badan Narkotika Nasional
Kota Tegal Tahun 2022


KATA PENGANTAR

Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RPKAT) untuk Tahun 2022 ini, disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari dokumen DIPA/POK BNN Kota Tegal Tahun Anggaran 2022 yang merupakan kompilasi informasi kegiatan dari seluruh Seksi dan Sub Bagian yang berisi tentang informasi kinerja kegiatan, rencana dan jadwal kegiatan dan rencana penarikan dana.

RPKAT selain berfungsi sebagai dokumen dan alat perencanaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan, juga bermanfaat sebagai alat kendali/kontrol pimpinan baik untuk keperluan monitoring dan evaluasi serta langkah antisipasi sekaligus solusi secara cepat jika dijumpai hambatan/ kendala.

Dengan dibuatnya dokumen RPKAT ini, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran BNN Kota Tegal atas disusunnya Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahunan untuk Tahun 2022 semoga bermanfaat dalam mewujudkan kinerja yang diharapkan.

Tegal, Desember 2021

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Tegal**

SUDIRMAN, S.Ag., M.Si

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TEGAL TAHUN 2022

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahunan Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional pasal 4 menyebutkan bahwa “Satuan Unit Kerja wajib menyusun RPKAT setelah disahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan/Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Unit Kerja di lingkungan BNN”. Dipertegas dalam Lampiran Peraturan Kepala BNN tersebut, Bab III huruf B nomor urut 2 bahwa batas waktu akhir penyusunan RPKAT adalah 10 hari setelah pengesahan DIPA Petikan oleh Menteri Keuangan.

BNN Kota Tegal berkewajiban mengaktualisasikan hal tersebut sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja anggaran pada satuan kerjanya ke dalam RPKAT yang merupakan dokumen penjabaran DIPA/POK menjadi lebih detail yang mencakup informasi tentang kinerja, rencana waktu pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana.

Selain hal tersebut RPKAT 2022 juga disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan data dukung untuk pengendalian kinerja dan

anggaran, kegiatan evaluasi dan pelaporan serta pengawasan oleh pimpinan dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) .

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
3. Peraturan Kepala BNN Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Kepala BNN Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahunan Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

C. Isi Dokumen

Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahunan Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional ini berisi dokumen sebagai berikut :

- a. Informasi Kinerja Kegiatan yang terdiri dari :
 - 1) Sasaran, Indikator kinerja, dan target kinerja kegiatan
 - 2) Output kegiatan dan volume output
- b. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
- c. Rencana Penarikan Dana

II. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNAN

Merujuk pada ketentuan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahunan Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, setelah diterimanya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-066.01.2.419228/2022 tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 1.813.586.000,- peruntuknya secara ringkas sebagai berikut :

No	Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
1	BL	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	585.057.000
	BL.3247	Penyelenggaraan Advokasi	123.000.000
	BL.3256	Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba	17.500.000
	BL.3257	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	193.385.000
	BL.3258	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	39.250.000
	BL.3259	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	9.810.000
	BL.3260	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	90.112.000
	BL.5354	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkoba	35.000.000
	BL.5936	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	77.000.000
2	WA	Program Dukungan Manajemen	1.228.529.000

	WA.3236	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	118.919.000
	WA.3237	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana dan Sumber Daya Manusia	19.272.000
	WA.3238	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan anggaran BNN	30.020.000
	WA.3239	Penyelenggaraan Ketatausahaan Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	1.039.318.000
	WA.3979	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokoleran	20.000.000

Alokasi anggaran sebesar Rp 1.813.586.000,- setiap Sub Koordinator dan Sub Bagian adalah sebagai berikut :

1. Sub Bagian Umum sebesar Rp. 1.228.529.000,-
2. Sub Koordinator Pencegahan dan Dayamas sebesar Rp. 393.385.000,-
3. Sub Koordinator Rehabilitasi sebesar Rp. 117.422.000,-
4. Sub Koordinator Pemberantasan sebesar Rp. 74.250.000,-
5. Blokir Anggaran Sebesar 115.557.000,-

Berdasarkan alokasi tersebut, masing-masing Sub Koordinator/Sub Bagian membuat RPKAT 2022 yang meliputi 3 (tiga) kelompok utama yaitu :

1. Informasi Kinerja Kegiatan
2. Rencana dan Jadwal Kegiatan
3. Rencana Penarikan Dana

Daftar rinci RPKAT 2022 setiap Sub Koordinator/Sub Bagian dan setiap kelompok terdapat dalam lampiran sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen RPKAT 2022 BNN Kota Tegal.

III. PENUTUP

Penyusunan RPKAT ini akan dijadikan sebagai dasar pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan anggaran di lingkungan BNN Kota Tegal Tahun 2022 serta pengawasan/pengendalian oleh APIP. Akan dievaluasi dan disesuaikan dengan konsep dan kaidah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan dan anggaran yang dikembangkan oleh pemerintah.